

**TESIS**

**PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN  
HAK ASASI MANUSIA**



**Oleh :**

**ARDIANTO PAKPAHAN**

**NIM. 2220215310087**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

**PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK  
ASASI MANUSIA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh :**

**ARDIANTO PAKPAHAN**

**NIM. 2220215310087**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

**Judul Tesis** : PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN  
HAK ASASI MANUSIA

**Nama** : Ardianto Pakpahan  
**NIM** : 2220215310087

**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**


**Pembimbing**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui,**

**Koordinator Program: Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**


**Tesis Ini  
Telah Diperiksa Dan Disetujui  
Pada Tanggal.....**

**PEMBIMBING**




**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Disahkan Oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 10 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Sekretaris	: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Anggota	: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. (Pembimbing)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **DENGAN MENGUCAP SYUKUR**

KUPERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) KU INI UNTUK ORANG YANG PALING KU SAYANGI.

IBU DAN BAPAK KU TERSAYANG YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN TAK TERHINGGA, MOTIVATOR TERBAIK DALAM HIDUP KU YANG SELALU MEMBERIKAN INSPIRASI TERBAIK KEPADA KU HINGGA AKU DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI.

KEPADA KELUARGA KU YANG SELALU MEMBERIKAN DO'A TERBAIK PADA KU, KAKAK, ADIK, NENEK DAN KAKEKKU.

SERTA DOSEN DAN TEMAN-TEMAN KU YANG SELALU MENDUKUNG DAN MEMBANTU KU.

KU UCAPKAN TERIMAKASIH TAK TERHINGGA.

UNTUK DO'A DAN DUKUNGANNYA SELAMA INI HINGGA SELESAINYA TESIS INI.

**“Makan Dulu Sedikit Sebelum Waktunya Makan, Hemat Pangkal Engken”**

(Ardianto Pakpahan, S.H.)

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardianto Pakpahan

NIM : 2220215310087

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024  
Yang membuat pernyataan,



ARDIANTO PAKPAHAN  
NIM. 2220215310087

**PAKPAHAN, ARDIANTO. 2024. PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 100 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Indonesia memiliki komitmen untuk memberikan dan menjamin hak asasi setiap warga negaranya karena Indonesia bertumpu pada konsep negara hukum, dan salah satu ciri dari negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Perlindungan hak tersebut harus diterapkan untuk setiap orang termasuk terduga pelaku kejahatan atau tersangka. Pada sistem peradilan pidana di Indonesia yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada prakteknya terjadi begitu banyak pencederaan terhadap hak-hak tersangka terlebih di tingkat penyidikan. Jika ditelisik lebih dalam, ternyata tidak ada ketentuan yang dengan tegas mengatur ancaman sanksi untuk mereka yang melanggar isi KUHAP. Sekali pun ada, sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan pasal tersebut, memang pejabat yang sengaja melakukan kekeliruan akan dikenakan sanksi pidana. Namun nampaknya Pasal 9 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tersebut hingga saat ini yang sudah 15 tahun berlaku, belum ada ditindaklanjuti ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan aturan turunan yang lebih jelas dan konkret mengenai tata cara bagaimana menindak dan memidana pejabat bersangkutan yang melakukan pelanggaran tersebut. Semakin gencarnya kesadaran negara-negara di seluruh dunia terhadap penghormatan HAM terutama dalam proses penegakkan hukum, yang diiringi dengan diterbitkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia sebagai bentuk keseriusan negara Indonesia dalam melindungi HAM warga negaranya, seharusnya berdampak kepada kesadaran penyidik untuk lebih profesional pada saat melaksanakan tugas dan bisa paham dengan benar aspek-aspek HAM yang bagaimanapun masih dimiliki oleh tersangka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penetapan status tersangka oleh penyidik berdasarkan hukum positif dan ketentuan yang ideal sebagai *ius constituendum* mengenai sanksi penyidik yang menjalankan kewajibannya secara sewenang-wenang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian sistematik hukum, yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sesuai dengan sifat penelitian hukum yang digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang

dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas menggunakan metode analisis teks.

Untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus memenuhi prasyarat yakni 2 (dua) alat bukti yang cukup. Penyidik harus benar-benar memiliki keyakinan kuat bahwa orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pelaku dari tindak pidana yang diproses. Untuk memulai tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka, akan dikeluarkan SPDP, dan penyidik harus menyerahkannya sebagai pemberitahuan kepada Penuntut Umum, terlapor atau seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan pelapor atau korban tindak pidana yang melaporkan kejadian ke Kepolisian. Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 memberikan batas maksimal pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Konsep kerangka yang ideal dalam penetapan status tersangka adalah pihak yang berwenang untuk menetapkan status tersangka harus menggunakan prosedur yang ada, yakni harus adanya SPDP yang ditujukan kepada penuntut umum, dan pihak-pihak terkait yakni terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Kemudian, pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik, asas praduga tak bersalah jangan hanya menjadi pedoman saja namun harus benar-benar diterapkan. Sehingga marwah tersangka sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat tidak tercederai.

Ketentuan yang ideal mengenai sanksi penyidik yang menjalankan kewajibannya secara sewenang-wenang adalah tetap sama dengan sanksi yang ada saat ini sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia, KUHP, maupun KUHAP. Namun sebagai *ius constituendum* dalam hal ini adalah sanksi tersebut harus dimuat ke dalam putusan pra peradilan. Karena itu, maka kewenangan pra peradilan juga harus ditambah yakni dapat memeriksa laporan kesewenang-wenangan penegak hukum bukan hanya sekedar pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penegak hukum saja, seperti tidak adanya surat tugas atau tidak terpenuhinya bukti permulaan. Namun pra peradilan juga harus berwenang untuk memeriksa seluruh perbuatan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, seperti lamanya masa penyidikan sehingga tersangka terlalu lama menyangang status tersangkanya; atau perbuatan penyidik yang memaksa dan mengancam dengan kekerasan agar tersangka mau mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya.

**PAKPAHAN, ARDIANTO. 2024. PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.** Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** 100 Halaman.

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci : Praperadilan, Perlindungan, Hak Asasi Manusia.**

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada prakteknya terjadi begitu banyak pelanggaran terhadap hak-hak tersangka terlebih di tingkat penyidikan. Semakin gencarnya kesadaran negara-negara di seluruh dunia terhadap penghormatan HAM terutama dalam proses penegakkan hukum, yang diiringi dengan diterbitkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia sebagai bentuk keseriusan negara Indonesia dalam melindungi HAM warga negaranya.

Untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus memenuhi prasyarat yakni 2 (dua) alat bukti yang cukup. Untuk memulai tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka, akan dikeluarkan SPDP, dan penyidik harus menyerahkannya sebagai pemberitahuan kepada Penuntut Umum, terlapor atau seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan pelapor atau korban tindak pidana yang melaporkan kejadian ke Kepolisian. Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 memberikan batas maksimal pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Konsep kerangka yang ideal dalam penetapan status tersangka adalah pihak yang berwenang untuk menetapkan status tersangka harus menggunakan prosedur yang ada, yakni harus adanya SPDP yang ditujukan kepada penuntut umum, dan pihak-pihak terkait yakni terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Kemudian, pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik, asas praduga tak bersalah.

Ketentuan yang ideal mengenai sanksi penyidik yang menjalankan kewajibannya secara sewenang-wenang adalah tetap sama dengan sanksi yang ada saat ini sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia, KUHP, maupun KUHP. Namun sebagai *ius constituendum* dalam hal ini adalah sanksi tersebut harus dimuat ke dalam putusan pra peradilan. Karena itu, maka kewenangan pra peradilan juga harus ditambah yakni dapat memeriksa laporan kesewenang-wenangan penegak hukum bukan hanya sekedar pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penegak hukum saja, namun pra peradilan juga harus berwenang untuk memeriksa seluruh perbuatan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

**PAKPAHAN, ARDIANTO. 2024. PRETRIAL IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS PROTECTION.** *Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Advisor: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 100 Page.*

### **ABSTRACT**

**Keywords : Pretrial, Protection, Human Rights.**

*In the criminal justice system in Indonesia, codified in the Criminal Procedure Code (KUHAP), in practice there are so many violations of the rights of suspects, especially at the investigation level. The increasing awareness of countries around the world towards respecting human rights, especially in the law enforcement process, which is accompanied by the issuance of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights in Indonesia as a form of the seriousness of the Indonesian state in protecting the human rights of its citizens.*

*To be able to determine a person as a suspect, investigators must fulfill the prerequisites, namely 2 (two) sufficient evidence. To start the investigation stage and determine the status of a suspect, an SPDP will be issued, and the investigator must submit it as a notification to the Public Prosecutor; the reported or someone suspected of being the perpetrator of a criminal offense, and the reporter or victim of a criminal offense who reported the incident to the Police. Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015 provides a maximum limit of 7 (seven) days after the issuance of an investigation warrant. The concept of an ideal framework in determining the status of a suspect is that the party authorized to determine the status of a suspect must use existing procedures, namely the existence of an SPDP addressed to the public prosecutor; and related parties, namely the reported party within a maximum of 7 (seven) days after the issuance of an investigation warrant. Then, during the examination by the investigator; the principle of presumption of innocence.*

*The ideal provision regarding sanctions for investigators who carry out their obligations arbitrarily is to remain the same as the current sanctions as contained in National Police Chief Regulation Number 8 of 2009 concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards, the Criminal Code, and the Criminal Procedure Code. However, as *ius constituendum* in this case, the sanction must be included in the pre-trial decision. Therefore, the authority of the pre-trial court must also be increased to be able to examine reports of arbitrariness of law enforcers, not just administrative violations committed by law enforcers, but the pre-trial court must also be authorized to examine all acts of arbitrariness of law enforcement officials.*

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Shalom,*

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang maha kasih, karena atas berkat, kasih karunia dan kuasa-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA”** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yureta Mama tersayang penulis, Turman Pakpahan Bapak tercinta Penulis, yang selalu memberikan Do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Almarhum Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan berkesempatan menjadi pembimbing saya sebelum beliau meninggal dunia untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
7. Bapak Jaya, Bapak Agus, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
8. Teman-teman Penulis tersayang Marhamah Hayati, S.H., M.H., Anissa Maulida, S.H., M.H., Muhammad Iqbal, S.H., M.H., Bintari Widyaputri Utami, S.H., M.H., Muhammad Aditya Rahman, S.H., M.H. Terima kasih atas bantuan, pemikiran, kritikan yang membangun, saran dan motivasi serta doa yang kalian berikan.
9. Teman-teman penulis angkatan 2022 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas B dan Kelas Acara terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.
10. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Izinkan saya mengutip satu ayat alkitab dari ulangan pasal 28 ayat 13 Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia.

Semoga Tuhan Yesus selalu memberikan limpahan Karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

*Shalom.*

Banjarmasin, Juli 2024  
Hormat Penulis

ARDIANTO PAKPAHAN

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS</b>	
<b>HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>RINGKASAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
E. Tinjauan Pustaka.....	18
F. Metode Penelitian.....	39
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	43
<b>BAB II PENETAPAN STATUS TERSANGKA OLEH PENYIDIK</b>	
<b>BERDASARKAN HUKUM POSITIF.....</b>	<b>44</b>
A. Penetapan Status Tersangka Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	44
B. Penetapan Status Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	60
<b>BAB III KETENTUAN YANG IDEAL SEBAGAI <i>IUS CONSTITUENDUM</i></b>	
<b>MENGENAI SANKSI PENYIDIK YANG MENJALANKAN</b>	
<b>KEWAJIBANNYA SECARA SEWENANG-WENANG.....</b>	<b>78</b>
A. Upaya Hukum Bagi Tersangka Yang Menjadi Korban Kesewenang-Wenangan Penyidik.....	78
B. Konsep Yang Ideal Sebagai Sanksi Untuk Penyidik Yang Melakukan Tugasnya Dengan Sewenang-Wenang.....	91

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**